



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2022/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**RICKY ARDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cindai Alus, RT/RW: 004/002, Kelurahan/Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar - Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) berkedudukan di Perum Griya Ulin Permai Blok CC Nomor 27, Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, S.H., dkk sebagai Direktur, Jajaran Pengurus serta Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Cindai Alus, RT/RW: 004/002, Kelurahan/Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar - Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 78/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB tanggal 6 April 2021, kemudian surat kuasa tersebut dicabut dan selanjutnya diwakili oleh Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Henrika Radixa Faleriana, S.H., dkk sebagai Direktur, Jajaran Pengurus serta Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Cindai Alus, RT/RW: 004/002, Kelurahan/Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar - Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 125/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**1. PT MANDIRI TUNAS FINANCE**, berkedudukan di Graha Mandiri Lt. 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, yang diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Mandiri Tunas Finance dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn. dkk yang beralamat Kantor di Graha Mandiri 23, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BJM



Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 027B/Skuasa-MTF/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register Nomor 115/PEN.SK/PDT/2021 PN Bjb tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;

**2. WANDA OKTAVIAN SAPUTRA, Karyawan PT Mandiri Tunas Finance**, beralamat di Jalan A. Yani Km 35 Ruko Fortuna Nomor 48, Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn. dkk yang beralamat Kantor di Graha Mandiri 23, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register Nomor:116/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**;

**3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Jakarta, cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, cq. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru**, berkedudukan di Jalan A. Yani, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan 70714, yang diwakili oleh Doni Hadi Santoso, S.I.K., M.H., selaku Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komisaris Besar Polisi Mohamad Ridwan, S.H., S.I.K. dkk, Anggota Polri dan PNS Polri yang berkantor di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jalan A. Yani Km 35,5 Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/03/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor: 113/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula sebagai **Tergugat III**;

**4. Kementerian Hukum dan HAM RI, cq. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan Di Banjarmasin**, berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 32, Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**;



5. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan, berkedudukan di Jalan A. Yani Km 5,5, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70246, yang diwakili oleh Wimboh Santoso, bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Prassetia, dkk, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Jalan A. Yani Km 8,9 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-92/D.01/2021 tanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register Nomor:129/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 10 Juni 2021, kemudian disubstitusikan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register Nomor 136/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Januari 2022 Nomor 1/PDT/2022/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 11 / Pdt.G / 2021 / PN Bjb. Beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 11 /Pdt.G/2021/PN Bjb. tanggal 16 Nopember 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BJM



**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSİ**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5341801067, tanggal 03 Januari 2019, yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani Saudara Ricky Ardianto dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- Menyatakan sahnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5341600245, tanggal 12 April 2016, yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Saudara Ricky Ardianto dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
- Menyatakan perbuatan Saudara Ricky Ardianto/ Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi atau Cidera Janji terhadap Pelaksanaan atau Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5341600245, tanggal 12 April 2016;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Objek Pembiayaan/ Objek Jaminan Fidusia berupa 1 Unit Mobil Toyota Agya 1.2 G TRD M/T, Nomor Plat: DA 1045 BT, Nomor Rangka: MHKA4GA5JJJ025467, Nomor Mesin: 3NRH330207, Warna: Kuning, Tahun: 2018 kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru membacakan Putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil angsuran tertunggak sejumlah Rp145.197.000,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran ganti kerugian tersebut didapat dari hasil penjualan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia;
- Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bjb. tanggal 16 Nopember 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bjb. yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, pada tanggal 14 Desember 2021 melalui Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Desember 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada Kuasa Pembanding / Kuasa Penggugat pada tanggal 8 Desember 2021 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Desember 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 11/Pd.G/2021/PN Bjb. yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Nopember 2021 yang dihadiri para pihak dan akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Bjb. dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 29 Nopember 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 Rbg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BJM



cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan berkas tingkat banding, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bjb., tanggal 16 Nopember 2021, Berita Acara Pemeriksaan persidangan, beserta alat-alat bukti para pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 11/ Pdt.G / 2021 / PN Bjb beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 149 R.Bg, pasal 199 R.Bg. dan pasal 204 R.bg dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Kuasa Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 11/ Pdt.G / 2021 / PN Bjb yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BJM*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami : UNGGUL AHMADI,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, VIKTOR PAKPAHAN,SH.M.H. MSi dan BOEDI SOESANTO,SH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PDT/2022/PT BJM., tanggal 10 Januari 2022 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022, oleh kami : UNGGUL AHMADI,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, VIKTOR PAKPAHAN,SH.M.H. MSi dan SIGIT SUTANTO,SH.,MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PDT/2022/PT BJM., tanggal 08 Pebruari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta HJ. NORIDA MARIANI, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIKTOR PAKPAHAN,SH.M.H. MSi

UNGGUL AHMADI,SH.,M.H

SIGIT SUTANTO,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NORIDA MARIANI,SH.MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....Rp. 10.000,00
  2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan .....Rp. 130.000,00
- Jumlah .....Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)